

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 08 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa setiap kekayaan daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak perlu dimanfaatkan, dirawat dan dipelihara dengan maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat di Daerah.
- b. Bahwa bagi pihak-pihak yang memanfaatkan aset daerah baik oleh perorangan maupun badan hukum, harus memberikan kontribusinya berupa retribusi kepada Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan Kekayaan Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Bupati adalah Bupati Dompu.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.
- e. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- j. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dompu meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat.
- k. Tanah adalah yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik tanah darat, sungai dan laut.
- l. Alat berat adalah mesin gilas yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- m. Saluran adalah utilitas Instansi Pemerintah/Swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
- n. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- o. Surat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan pokok Retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah kekayaan daerah yang dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan/gedung, jalan, saluran dan alat-alat berat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah dan/atau yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menggunakan bahan material dalam jumlah besar dan waktu cukup lama akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan ketetapan Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penguasaan jasa dihitung berdasarkan jenis, fungsi dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional dan administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. BARANG BERGERAK

NO	NAMA ALAT	HARGA SEWA BARU
1	2	3
1	MOTOR TANGKI	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
2	SEDOT TINJA	Rp. 70.000,-/HARI/7 JAM
3	DUMP TRUCK	Rp. 200.000,-/HARI/7 JAM
4	GRADER 125 HP	Rp. 500.000,-/HARI/7 JAM
5	WHEEL LOADER 1 M 3	Rp. 500.000,-/HARI/7 JAM
6	BULDOZER MTD 110	Rp. 750.000,-/HARI/7 JAM
7	AIR COMPRESOR AO	Rp. 85.000,-/HARI/7 JAM
8	ASPAL SPRAYER 200 LITER	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
9	WALLAS MINI	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
10	TANDEM ROLER BESAR	Rp. 200.000,-/HARI/7 JAM
11	TREE WHEEL ROLLER	Rp. 150.000,-/HARI/7 JAM
12	STONE CRUSER 20 THP	Rp. 750.000,-/HARI/7 JAM
13	VIBRATOR ROLLER	Rp. 150.000,-/HARI/7 JAM
14	MESIN PEMECAH BATU	Rp. 75.000,-/HARI/7 JAM
15	EXACAVATOR 0,6 M3	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
16	FLAT BED TRUCK	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
17	TRAKTOR MINI 8.5 HP	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
18	STUMPER 3 – 4 HP	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
19	VIBRATOR 3 HP	Rp. 85.000,-/HARI/7 JAM
20	WATER PUMP	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
21	TANDEM ROLLER KECIL	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM

B. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Tanah Pertanian

Sewa tanah ditetapkan 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

2. Sewa Bangunan
a. Rumah Dinas

NO	KELAS RUMAH	LETAK		IBU KOTA KAB.
		DESA/KEL	IBU KOTA KEC.	
1	2	3	4	5
1	I	Rp. 43.500,-	Rp. 45.000,-	Rp. 48.000,-
2	II	Rp. 38.500,-	Rp. 40.000,-	Rp. 43.000,-
3	III	Rp. 33.500,-	Rp. 35.000,-	Rp. 38.000,-
4	IV	Rp. 28.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-
5	V	Rp. 23.500,-	Rp. 25.000,-	Rp. 28.000,-
6	VI	Rp. 18.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 23.000,-
7	VII	Rp. 13.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000,-
8	VIII	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 13.000,-

b. Sewa Dinas Praja

Berdasarkan nilai kontrak dengan Pihak Ketiga dengan mengikuti perhitungan minimal 25% dari pemasukan tiap tahunnya serta menguntungkan kedua belah pihak.

c. Sewa Gedung

1. Sama Ngawa

2. Sama Kai :

a. Acara resepsi pernikahan, kegiatan BUMN.BUMD Rp. 100.000,-/Hari

b. Kegiatan sosial Rp. 100.000,-/Hari

3. Pemuda Rp. 75.000,-/Hari

4. Islamic Centre Rp. 100.000,-/Hari

5. Gedung Serba Guna :

a. Acara resepsi, kegiatan BUMN,BUMD Rp. 100.000,-/Hari

b. Kegiatan sosial Rp. 50.000,-/Hari

6. S K B:

a. Gedung Rp. 150.000,-/Hari

b. Kamar Rp. 25.000,-/Hari

c. Holding Ground Rp. 2.5000,-/Hari

Untuk semua tarif tersebut termasuk cleaning service.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang dala masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.